

RELEVANSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI LITERATUR NORMATIF DAN KONTEKSTUAL

Ahmadi¹, Adisti Aulia Sudrajat², Annisa³, Dina Mardiana⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Kalimantan Tengah Jl. G.Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Email: ahmadiainplk@yahoo.co.id¹, sudrajatadistiaulia@gmail.com², anisa180603@gmail.com³, dm2874726@gmail.com⁴.

Received: 14-5-2025

Revised: 16-5-2025

Accepted: 19-5-2025



This is an Open Access article under the CC-BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak: Kepemimpinan perempuan saat ini menjadi suatu masalah yang seringkali dihadapi dengan perdebatan dikarenakan seorang perempuan sebagian berpendapat menolak kepemimpinan perempuan. Hal ini menjadi suatu masalah apakah perempuan bisa jadi pemimpin terutama dimasa sekarang. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji relevansi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Melalui metode studi literatur. Untuk pengumpulan data dari normatif berdasarkan literatur dari Al-Qur'an dan Hadis dan kontekstual berdasarkan datanya ditemukan literatur kepemimpinan perempuan era digital. Dan adapun hasil pertemuannya menjadi perbedaan dari beberapa pendapat ada sebagian yang melarang dan membolehkan dengan sesuai syariat. Namun pada zaman saat ini di era digital membuka peluang bagi kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam media, pendidikan, sosial dan lain-lain. Melalui zaman era digital, perempuan dapat membangun kepemimpinan berbasis pengetahuan, nilai-nilai Islam, dan partisipasi aktif. Artikel ini dibuat untuk menegaskan pemahaman terhadap kepemimpinan perempuan dalam mempertimbangkan konteks zaman. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang adaptif terhadap perubahan zaman kecuali melanggar syariat.

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan ; Islam; Era Digital; Studi Literatur.

Abstract: Women's leadership is currently a problem that is often faced with debate because some women have opinions that reject women's leadership. This is a problem whether women can be leaders, especially in the present. This article aims to examine the relevance of women's leadership in Islam. Through the literature study method. For data collection from normative based on literature from the Qur'an and Hadith and contextual based on the data, literature on women's leadership in the digital era was found. And the results of the meeting

were differences from several opinions, some of which prohibited and allowed according to sharia. However, in today's era in the digital era, it opens up opportunities for women's leadership in various sectors, including media, education, social and others. Through the digital era, women can build leadership based on knowledge, Islamic values, and active participation. This article was created to emphasize understanding of women's leadership in considering the context of the times. Thus, Islam as a religion that is adaptive to changes in the times except for violating sharia.

Keywords: *Women's Leadership; Islam; Digital Era; Literature Study.*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan sering kali menjadi perdebatan (Lutfiyah & Diyanah, 2022). Di era digital, perempuan semakin aktif mengambil peran kepemimpinan baik dari segisosial, politik, maupun dakwah melalui digital dan lain sebagainya (Herdianto, 2025). Disatusisi, terdapat pandangan normatif yang bersumber dari islam seperti Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama yang seringkali ditafsirkan secara ketat dalam kepemimpinan perempuan (Ni'mah, 2025). Terlebih lagi sebagian pandangan berpandangan bahwa Islam secara normatif membatasi perempuan sebagai pemimpin, terutama dalam jabatan publik (Yulianti, 2025). Namun di sisi lain, muncul interpretasi baru yang lebih kontekstual yang berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan tidak dilarang secara mutlak jika memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan masalah serta tidak melanggar syariat Islam atau tanggung jawabnya sebagai perempuan terutama yang telah memiliki keluarga sendiri (Huda, 2024). Sependapat dengan Al-Quran Surah At-taubah ayat 71 yang artinya Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwasannya laki-laki maupun perempuan memiliki peran untuk bisa jadi pemimpin dengan memenuhi syarat dan salah satunya berdasarkan amar ma'ruf dan menghindari berbuat munkar (Saputri, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di era digital banyak membuka ruang baru bagi perempuan Islam untuk jadi pemimpin dalam berbagai bidang (Muchtar, 2025). Terutama fenomena seperti ini munculnya dai perempuan di mediasosial, aktivis perempuan melalui digital, hingga pemimpin komunitas berbasis online, menunjukkan transformasi sehingga era digital menciptakan kepemimpinan perempuan yang lebih terbuka dan tidak selalu bergantung pada struktur formal atau otoritas tradisional (Yani, 2025). Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Islam memandang realitas ini kepemimpinan perempuan dengan konteks zaman (Al hadad & Murniati, 2025). Banyak pandangan yang masih memisahkan secara tegas antara pendekatan normatif dan kontekstual (Agustina, 2025). Pendekatan normatif seringkali bersifat legalistik dan tidak mengaitkan terhadap realitas sekarang, sementara pendekatan kontekstual kerap di pandang mengabaikan landasan Islam (Zaki, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan normatif keislaman dan analisis kontekstual terhadap kepemimpinan perempuan Islam khususnya dalam era digital (Malaka & Salam, 2025).

Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana Islam memberikan tanggapan kepemimpinan perempuan dalam konteks era digital serta bagaimana memahami islam secara relevan dan adaptif terhadap konteks zaman saat ini (Huda, 2024). Banyak yang masih memiliki pandangan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan era digital sebagai medan bagi kepemimpinan perempuan. Namun faktanya, banyak menunjukkan bahwa perempuan muslim kini menjadi pemimpin contohnya pemimpin dalam gerakan sosial, dakwah melalui daring, bahkan menjadi tokoh publik yang berpengaruh melalui

baik secara langsung maupun melalui platform seperti Instagram, Tiktok, YouTube dan media sosial lainnya dan ada sebagian menempati jabatan struktural formal maupun informal (Alhadad, 2024).

Penelitian sebelumnya banyak membahas kepemimpinan perempuan dalam Islam dari sudut pandang fiqih atau hukum Islam semata (Sari, 2025). Sebagian besar masih bersifat antara yang membolehkan atau melarang dan sangat minim yang mempertimbangkan Islam dalam konteks modern terutama dikaitkan dengan fakta (Am, 2025). Maka penelitian ini memberikan kesempatan dengan memadukan pendekatan normatif dan kontekstual serta mengeksplorasi kepemimpinan perempuan dalam Islam di era digital. Inilah yang menjadikan dasar keunikan sekaligus kekuatan dari penelitian ini. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan pendekatan antara kajian normatif Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama secara kontekstual yaitu analisis sosial terhadap kepemimpinan perempuan di era digital saat ini dalam studi literatur relevansi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Selain itu kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus pada era digital di mana seorang pemimpin terutama perempuan tidak hanya bermakna struktural tetapi juga kultural dan melalui digital seperti influencer dakwah, content creator Islam, aktivis digital, dan lain-lain.

Keunikan dari penelitian ini adalah pada metode studi literatur yang normatif (kajian keislaman) dan kontekstual (data era digital, fenomena kepemimpinan perempuan Muslim dalam era digital). Penelitian ini mendiskusikan boleh atau tidak dalam Islam dan bagaimana relevansi konteks zaman modern ini. Penelitian ini menarik disusun karena berada pada antara agama, gender, dan digital dalam perkembangan zaman modern. Selain itu, isu ini sangat penting dibahas karena berkaitan langsung dengan peran perempuan Islam sebagai pemimpin dalam opini publik, menyuarakan nilai-nilai Islam, serta memperluas akses perempuan terhadap pengambilan keputusan bahkan melalui media digital. Tujuan penelitian adapun Menganalisis pandangan normatif Islam terhadap kepemimpinan perempuan, Menelaah kepemimpinan perempuan Islam di era digital dan menawarkan pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam.

B. Kajian Teori

1. Teori Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah Swt yaitu terdapat dalam Qs. An-Nisa Ayat 58 yang mengharuskan seorang pemimpin berkewajiban menepati amanah, berakhlak dan berperilaku adil (Sidqy & Taqwa, 2024). Menurut Al-Mawardi dalam buku Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat seperti keadilan, memiliki ilmunya dan mampu menjalankan tugas. Dalam kepemimpinan Al-Mawar dibanyak mengemukakan seorang laki-laki menjadi pemimpin tetapi tidak melarang seorang perempuan sebagai pemimpin (Ramadhan, 2025). Adapun menurut Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kepemimpinan perempuan tidak menjadi suatu larangan selama dapat memenuhi syarat keadilan dan kapasitas (Hikmah & Yazid, 2024).

Kepemimpinan Perempuan dalam dapat diartikan sebagai peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam mengarahkan, mempengaruhi dan mengambil keputusan berlandaskan Islam. Dalam Islam konsep kepemimpinan perempuan memiliki dua pendekatan yaitu Normatif (tekstual) dan kontekstual. Teori kepemimpinan yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabliq (menyampaikan kebenaran) dan fathanah (cerdas). Dalam pandangan normatif ada perbedaan beberapa ulama ada yang

mbolehkan dan melarang. Tetapi ulama kontemporer mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam dibolehkan. Di era digital perempuan dapat menginspirasi dirinya dengan luas baik terhadap informasi, pendidikan, dan ruang publik. Dapat juga hanya melalui sosial media atau digital selama dapat menjaga agama, jiwa, akal, tujuan, keturunan dan harta (Ulfa, 2025).

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif mengacu berdasarkan Al-Quran dan Hadis (M. Solihin, 2025). Tetapi menurut Fatima Mernissi dan Asma Barlas mengatakan bahwa hadis tentang larangan perempuan sebagai pemimpin bersifat kontekstual dan tidak berlaku universal (Busura & Muzammil, 2024). Dan pembuktian dari dalam ayat Al-Quran yaitu An-Naml ayat 23-44 yang menjadikan tanda seperti ratu bilqis bahwa kepemimpinan perempuan tidak menjadikan larangan (Zahra, 2025). Menurut Quraisy Shihab ayat ini sebagai pengakuan perempuan mampu sebagai seorang pemimpin dan menurut Musa Asy'ari bahwa mempertimbangkan Maqasid al-syariah dalam penafsiran hukum. Pendekatan yang kaku maka memungkinkan perempuan untuk kurang dalam berkontribusi lebih luas yang dibutuhkan pada saat ini juga (Nadia & Syukkur, 2025).

3. Pendekatan Kontekstual

Kontekstual ini berdasarkan dengan menyesuaikan pada zaman saat ini. Fazlur Rahman bahwa Islam mengedepankan keadilan, maslahat, dan kesetaraan (Putra, 2024). Sedangkan menurut Amina wadud menegaskan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin jika memiliki kemampuan dan diakui (Padilah, 2025). Pendekatan yang berusaha memahami untuk keagamaan dalam hubungan sejarah, sosial dan budaya. Penafsiran tidak hanya dilakukan secara literal tetapi dengan mempertimbangkan tujuan. Tujuannya untuk mengupayakan keadilan, kemashalatan, kesetaraan sesuai pada zamannya (Rozi, 2025). Era digital memiliki peluang terbuka untuk perempuan bisa menjadi pemimpin (Hariadi, 2025). Era digital yang memiliki perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan. Teori *transformation leadership* yaitu relevan untuk mengkaji kepemimpinan perempuan yang kolaboratif dan empatik (Silalahi, 2025). Dalam konteks Islam perempuan dapat sebagai pemimpin bagian dari amar ma'ruf nahi munkar bahkan melalui digital. Menurut Haifaa Jawad, perempuan lebih aktif dan terlibat bahkan dalam platform digital. Dan menurut Asma Barlas juga melalui pendekatan pertafsiran ayat Al-Quran menekankan kesetaraan spiritual maupun sosial antara laki-laki dan perempuan dalam Islam termasuk hak kepemimpinan (Saifullah, 2021).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka, studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dimana metode penelitian ruang lingkup Literatur normatif mencakup data dalam Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, tafsir dan serta ulama yang membahas kepemimpinan perempuan. Adapun literatur kontekstual mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas kepemimpinan perempuan dalam Islam atau di era digital. Sekitar sesuai dengan dapus literatur yang diambil yang berdasarkan dari perpustakaan, google scholar dan situs fatwa atau tafsir. Dan yang diambil dari tahun terbaru dan paling lama 5 tahun terakhir. (Zed, 2014). Studi pustaka bagi penelitian untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan temuan dari penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (Hanum, 2025). Dengan

menganalisis literatur, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan penelitian ini maka dipilihlah metode penelitian studi pustaka (Mandar,2025). Data primer bersumber dari Al-Quran dan Hadits, Tafsir, fatwa ulama, hukum atau ilmu fiqih untuk menafsirkan kepemimpinan perempuan dalam Islam secara normatif. sedangkan data sekunder bersumber dari definisi jurnal ilmiah, buku, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. (Amory, 2025). Dengan melakukan pendekatan normatif dari Al-Quran dan Hadis serta penafsiran ulama. Melakukan pendekatan kontekstual dengan cara menilai kepemimpinan perempuan dalam era digital saat ini. melakukan sumber data primer berasal dari Ayat Al -Quran dan dalil Hadis, Kitab, Hukum Fiqih dan Pendapat para ulama. Data sekunder didapatkan dari artikel jurnal, buku, yang berkaitan dengan sumber pembahasan penelitian ini dan dilakukan kesimpulan.

D. Hasil Dan Pembahasan

a. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Ulama masih ada yang berpandangan menolak kepemimpinan perempuan yang berdasarkan Hadis Nabi: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” HR. Bukhari. Namun, Analisis kontekstual bahwa hadis ini menjelaskan dalam konteks politis tertentu, yakni didalam hadis ini pada saat kekalahan persia yang di pimpin oleh seorang putrikaisar, dan ini bukan sebagai larangan mutlak kepada kepemimpinan perempuan (Muhaimin, 2025). Jika dilihat dari konteks prinsip ajaran Islamnya itu menerapkan adalah (keadilan) dan Al-Maslahah (kemashalatan) hal ini tidak ada pernyataan yang melarang perempuan sebagai pemimpin. Dukungan ayat Al-Quran juga dalam Qs. An-Naml ayat 23-44 dalam surah An-naml ayat 23 yang artinya Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan 548) yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. 548) Yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat ini adalah Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba’pada zaman Nabi Sulaiman a.s Menunjukkan bahwa perempuan dapat memiliki potensi pemimpin karena kecerdasannya, bijaksana dan berhasil menghindari konflik.

Dalam ayat Al-Quran ini juga menurut tafsiran oleh Quraisy Shihab, ayat ini menampilkan pengakuan terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Ulama seperti Yusuf Al-Qadadawi, Amina Wadud dan hukum lainnya mengatakan bahwa tidak ada larangan mutlak perempuan sebagai pemimpin terutama dalam lingkungan publik atau negara selama terpenuhi syarat-syarat kepemimpinan dan masalah umum (Aji, 2025).

b. Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Digital Saat Ini

Perkembangan zaman yang semakin modern maka banyak menghadirkan perubahan termasuk dalam kepemimpinan yaitu dapat melalui digital, hal ini memberikan peluang bagi perempuan sebagai pemimpin (Kisti,2025). kepemimpinan di era digital bergantung pada kemampuan adaptif, komunikasi efektif, dan kompetensi manajerial (Nelwati,2025). Banyak tokoh Islam yang menjadi pemimpin saat ini bagi perempuan yaitu sebagai opini, aktivis hanya melalui ruang digital seperti Yassmin Abdel Magied, Najwa Shihab, Dina Tokio dan bahkan pemimpin negara seperti megawati di negara indonesia (Lubis,2025). Konsep digital sebagai pemimpin menurut Bass dan Avolio mengedepankan visi, empati, serta partisipasi aktif. Makahal ini cocok dengan pendekatan kepemimpinan perempuan yang lebih

kolaboratif dan partisipatif (Estherita & Shanmugam, 2024).

Prinsip Islam tentang keadilan (al-adalah), tanggung jawab (amanah), dan kebebasan berpikir (ijtihad) melalui pendekatan maqasidal- syari'ah dan tanpa bertentangan dengan Islam (Ancu, 2025). Kepemimpinan perempuan dalam era digital dapat menjalankan dakwah, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan umat, pemimpin, advokasisosial. Kepemimpinan perempuan era digital bersifat terbuka, partisipatif, dan berbasis kompetensi (Sugiyanto, 2025). Dalam konteks ini kepemimpinan perempuan memiliki peluang yang sama dalam memimpin dan memengaruhi melalui digital. Seperti platform digital, media sosial, forum dakwah, pendidikan daring,dan pengorganisasian Komunitas. Kepemimpinan perempuan memiliki peran sebagai akses ke pengetahuan dengan misalnya perempuan dapat memimpin secara agama melalui digital, yang kedua sebagai kepemimpinan virtual seperti contoh media sosial, blog, dan podcast memungkinkan perempuan memimpin secara publik atau media. Memerlukan jaringan global maka dapat bergabung secara kolaborasi dan solidaritas lintas negara dalam kesetaraan gender dalam Islam, pendidikan, dan hak-hak. Adapun hambatannya yaitu patriaki digital contohnya perempuan juga mendapatkan hujatan di digital, disinformasi keagamaan yaitu banyak konten keagamaan konservatif yang menolak kepemimpinan perempuan, dan terakhir keterbatasan akses yaitu kebatasan di berbagai wilayah termasuk wilayah terpencil. Dan tantangan utama adalah bias interpasi agama yaitu penafsiran atau penolakan, kurangnya ruang aman digital serangan verbal dan pembulian di media digital dan stigma sosial dan kultural dalam banyak komunitas (Putri,2025). Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf,mencegah dari yang mungkar,dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (W. Solihin, 2025).

c. Normatif Dan Kontekstual Kepemimpinan Perempuan

Tantangan struktur al dan kultural seperti tafsir agama dan suara perempuan.

Tantangan ini menuntut respon aktif dari institusi keagamaan, lembaga pendidikan agama Islam, dan komunitas Islam. Penguatan kepemimpinan perempuan dalam Islam didukung dengan pendidikan, pelatihan, dan ruang partisipasi (Ayu, 2025). Kaidah Fiqih mengatakan dipahami secara holistik bukan hanya satu konteks dipahami. Kepemimpinan perempuan jika memenuhi syarat Islam seperti keadilan, berilmu, dan amanah (Anwar & Tasliyah, 2025). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini menjelaskan dalam kepemimpinan hanya dua syarat diterapkan diutamakan yaitu amanah dan keadilan. Dan ayat ini tidak ada menyebutkan kepemimpinan seorang laki-laki atau perempuan. Maka perempuan dapat menjadi pemimpin jika memenuhi syarat (Malaka, 2025). Al-ashlfi al- umural -adiyahal -ibahah malamyariddalilatahrimaha” Hukum asal dalam urusan sosial adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Dari prinsip fiqih ini maka tidak ada dalil yang melarang kepemimpinan

perempuan dan maka secara ushuliyah yang dilarang kuat pada larangan mutlak (Maemunah,2025).

Dalam sejarah Islam, ada sebagai contoh perempuan sebagai pemimpin adalah AisyahRa, menjadi rujukan ilmu hadist dan fiqih, Ratu Shajar Al-Durr di Mesir yang memerintah dalam masa perang salib, dan banyak dari Islam maupun negara tentang perempuan sebagai pemimpin. Di Indonesia, Sultanah Safiatuddin di Aceh menjadi simbol kepemimpinan spritual dan administratif. Dan ada beberapa kepemimpinan perempuan Islam dalam konteks modern seperti Sheikh Hasina dari Bangladesh dan Megawati Soekarnoputri dari Indonesia memimpin negara. Dr. Haifaa Younis dan Yasmin Moga memimpin dakwah digital dan di Indonesia Najwa Shihab berperan dalam kepemimpinan opini publik dan pendidikan negara (Amorita,2025). Pandangan Fazlur Rahman bahwa kepemimpinan perempuan dibolehkan jika selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah tujuan hukum Islam seperti dikembangkan Jasser Auda pentingnya nilai maslahat, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap manusia lain baik laki-laki maupun perempuan tidak ada larangan (Umar & Mat, 2024).

E. Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam tidak ditolak mutlak bahkan sesuai dengan dalil –dalil Al-Qur'an dan Hadis. Tidak ada larangan untuk mengharamkan kepemimpinan perempuan, bahkan banyak dari figur kepemimpinan perempuan dalam Islam bahkan secara kontekstual pada zaman saat ini. Contohnya dari figur Islam Ratu Bilqis sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Adapun hadist Rasulullah Saw yang dijadikan dasar larangan kepemimpinan perempuan bukan pernyataan yang hukum sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Prinsip-prinsip normatif dalam Islam seperti keadilan, amanah, maslahat, dan akhlak. Dan hal ini menjadi kelayakan untuk menjadi pemimpin tanpa mempermasalahkan gender. Dalam pendekatan Maqasid Asy-Syariah kehadiran kepemimpinan perempuan dapat membawa perubahan sosial, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam bentuk Amar Ma'ruf nahi munkar. Di era digital kepemimpinan tidak terfokus pada struktur formal, tetapi meluas secara sosial, intelektual, spritual, dan virtual. Dan sebagai kepemimpinan perempuan memiliki kesempatan untuk memimpin hanya digital. Maka tidak ada penolakan tentang kepemimpinan perempuan dan semata dengan sesuai syariat Islam yang keadilan dan progresif. Dengan demikian kepemimpinan perempuan di era digital relevan dalam bidang sosial tetapi juga sah secara syari' Islam. Maka dengan ini kepemimpinan perempuan mampu berperan aktif, dalam membangun masyarakat, keadilan, beradab, martabat, dan sebagaimana Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin. Temuan yang ditemukan seperti menunjukkan bahwa perempuan dapat memimpin secara efektif bahkan dengan dukungan digital pada zaman saat ini, tidak ada dalil secara mutlak melarang kepemimpinan perempuan selama tidak melanggar syariat Islam dan kepemimpinan perempuan membawa pendekatan lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi diperlukannya pemberdayaan terhadap perempuan, penguatan narasi keagamaan yang inklusif bahwa Islam mendukung keadilan untuk kepemimpinan perempuan, masyarakat perlu edukasi tentang memajukan dan menghadapi tantangan. Rekomendasi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi kepemimpinan perempuan

dalam Islam dengan misal konteks budaya atau kelanjutannya yang mau dibahas perihal kepemimpinan perempuan. Yang menggabungkan secara sesuai pada zaman, tafsir agama, guna memperluas pengetahuan dan praktik.

F. Saran Dan Ucapan TerimaKasih

Dalam islam kepemimpinan perempuan bersifat universal untuk suatu usaha yang ingin dicapai. Pada zaman yang terus berkembang banyak makna kepemimpinan serta memberikan kesempatan untuk kesetaraan gender dalam memimpin sesuai syariat islamiah. Pada perkembangan zaman saat ini dengan adanya kepemimpinan perempuan dapat dijadikan sebagai peluang untuk memimpin intelektual, ceramah, pendidikan bahkan organisasi atau sosialisasi. Namun hal ini perlu disesuaikan berdasarkan dalil dan tafsirnya dalam mempertimbangkan hubungan dengan syariat islam yang mana hal ini didukung dengan berbagai sumber seperti Al- Qur'an dan Hadist yang mendukung konteks pembahasan serta tokoh figur dalam keislaman sebagai acuan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih banyak kepada yang telah memberikan inspirasi dan referensi keilmuan dalam penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian literatur ini baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Semoga tulisan ini dapat menjadi kontribusi dan bermakna. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan dalam penelitian ini.

DaftarPustaka

- Agustina,D., Masry,R., Rahmadani,A.D., Karolina,J., Panggabean,A.W., Zahra,A.,&Rambe,R.H. (2025). Peran Kesetaraan Gender dalam Keluarga sebagai Pilar Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 4(2), 23-42. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3866>
- Aji,A., Hafizd,J.Z., & Arfan,A.A. (2025). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh SiyasahUntuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 127-137. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1075>
- Al hadad, A.A. (2024).KapasitasPerempuanSebagaiPemimpin.06(3).
- Alhadad, A.A., & Murniati,D. (2025).Analisis Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam. 5(3).
- Am,R.,Karim,S., & Wahyuni,S. (2025). E-ISSN 2807-5412 p-ISSN2807-6958 Islam Moderat Versus Tradisional: Tinjauan Hukum Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4.
- Amorita,D., Nengsih,J., & Hendriyani,P. (2025). Pengelolaan Kegiatan Keputrian Hari Jum'at Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Perempuan Di Smp Negeri 1 Jalan cagak.
- Amory, J.D.S., Mudo,M., &J,R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja Era Internet.*Jurnal Minfo Polgan*, 14(1),28-37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Ancu, R., Nabila, S.N., & Efendi,A. (2025) .Kepemimpinan Strategis Dalam Islam.7(1).
- Anwar, K., & Tasliyah,N. (2025). Fiqh Gaya Hidup Global dalam Menyikapi Perubahan Sosial dan Tantangan Keagamaan Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 2(2), 292-307. <https://doi.org/10.35316/jummy.v2i2.6799>

- Ayu, I., Shoimah, S., & Putri, T. E. (2025). *Dinamika Collaborative Leadership Dalam Meningkatkan Volunteer Motivation*.
- Az-Zahra, D.S., Prasetiawati, E., & Mushodiq, M.A. (2025). Kepemimpinan Perempuan Dalam Surat An-Naml Ayat 23-44 (Kajian Ma'na Cum Maghza). *Journal for Islamic Studies*, 8(1).
- Darma Sari Lubis, Muhammad Syafiq, Rika Lestari Hasibuan, & Herlini Puspika Sari. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender: Perspektif Tradisional dan Kontemporer. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 597-604. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.933>
- Dian Puspita Sari. (2025). Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam: Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *ASA*, 7(1), 46-58. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.130>
- Estherita, A., & Shanmugam, V. (2024). *Influence of artificial intelligence on transformational leadership*. 020013. <https://doi.org/10.1063/5.0211330>
- Hanum, L., Astria, D.N., Imara, T., & Hidayatullah, R. (2025). Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.
- Hariadi, J., Sazali, H., & Amelia, N. (2025). Islam, Budaya, dan Komunikasi Publik: Sinergi Pemimpin Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Era Digital. 7(1).
- Herdianto, D. (2025). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Peluang Dan Tantangan. 2.
- Hesti Agusti Saputri, Siti Nur Kholifah, Farzila Wati, & Rajif Adi Sahroni. (2024). Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 232-250. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.468>
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2024). Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(1), 51-63. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>
- Huda, F. A. N. (2024). Perempuan dan Kepemimpinan di Ranah Politik: Tinjauan Tafsir Al-Quran di Indonesia Abad 21 (2).
- Jeconiah Sugiyanto, Yenny Luisa Manongga, Sie Ngoh, Landong Siringo, & Manlian Ronald Adventus. (2025). Transformasi Kepemimpinan Digital di Dunia Pendidikan: Analisis Faktor-Faktor Multiplikasi. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(2), 162-175. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i2.526>
- Khoirin Ni'mah, Delta Yaumin Nahri, Atiqullah Atiqullah, & Faris Syariful Hikam. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Surah An-Nisa': (34): Implementasi Makna Ma'na Cum Maughza Sahiron Syamsuddin. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 280-289. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1074>
- Kisti, K.N., Rudianto, A.H., Palupi, R.D., Ramadhani, A.M.P., Valentin, A., & Nabilah, N. (2025). Menembus Batas Gender Di Era Teknologi Menuju Perempuan Sebagai Pilar Perekonomian Modern.
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 5(2), 270-287. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>
- Maemunah, S., Yusrina, J.A., & Hidayah, L. (2025). Pengajian Rutinan "Kajian Fiqh Perempuan."
- Malaka, A., & Salam, M.F. (2025). Pembebasan Dan Pemberdayaan: Teologi Sosial Hasan Hanafi Dalam Konteks Tafsir Perempuan Berkemajuan Buya Hamka.
- Malaka, Z. (2025). Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum:

- Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 221–234. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.335>
- Mandar, Y. (2025). Implementasi Teori Konstruktivisme Dalam Pai: Kajian Teori. 10.
- Muchtar, M. I. (2025). Analisis Gender Dalam Perspektif Islam. 2.
- Muhaimin, M. (2025). Perspektif Islam Tentang Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Dinasti. 11(1).
- Muhammad Lutfi Zaki, Lantef Widodo, & Fauzan Al Ridwan. (2025). Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 198–204. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1749>
- Nadia, A., & Syukkur, A. (2025). Peran Perempuan sebagai Pemimpin dalam Masyarakat Islam (Studi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kepemimpinan). 6 (1).
- Nelwati, S., Alwa, I.M. ,& Anggraini, M. (2025). Tokoh Pendidikan Islam Yang Berpengaruh Di Indonesia. 2.
- Oktama Putra, F. (2024). Analisis Pemikiran Fazlur Rahman tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer. *PAPPASANG*, 6(2), 366–384. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>
- Padilah, N. (2025). Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki – (Studi Pemikiran Amina Wadud Da “Qur'an And Woman”).
- Putri, A.S., Wijaya, F.R., Anindya, N.E., Fauzia, Z.D., & Febriantina, S. (2025). Evolusi Gaya Kepemimpinan dalam Era Digital.
- Ramadhan, F. A., Maulia, S., Alif, M. Z. A. ,& Faiza ,A.N. (2025). *The Political Ideology Of Islam As Expounded By Imam Al-Mawardi And Its Practical Implementation In Indonesia*. 5(3).
- Rifaldi Busura, M., & Muzammil, S. (2024). Pemikiran Gender Dan Pembaharuan Islam: Sebuah Pengayaan Intelektual Asma Barlas. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 15 (2), 197–205. [s07076.zip](https://doi.org/10.307076.zip)
- Rozi, M.F. (2024). Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
- Saifullah, S. (2021). Gender Islam dan Ham. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 121–132. <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i2.24>
- Sidqy ,M., & Taqwa, H. (2024). Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan. 3(2).
- Silalahi, R.A., Dermawan, W., & Devi, M.L. (2025). Inovasi dan Kesetaraan: Posse sebagai Media Pemberdayaan Perempuan dalam Era Digital. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 21–39. <https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.55667>
- Solihin, M. (2025). Evaluasi Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadist. 2(1).
- Solihin, W., Azam, F.A., Alawiah, N.U., & Nur, A. (2025). Hakikat Masyarakat yang Ideal Menurut Perspektif Al-Quran. 1(1).
- Ulfa, H.M. (2025). Kepemimpinan Dalam Konteks Pendidikan Islam.
- Umar, A., & Mat, H. (2024). Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Pembangunan Model Kepemimpinan Wanita di Malaysia. 5(2).
- Yani, L. Y., Aimah, S., & Setiawan, A. (2025). Revitalisasi Kepemimpinan Pesantren: Kajian Peran Perempuan Dalam Transformasi Pendidikan Islam.
- Yulianti, N., Ridwan, M., & Nur'aini, N. (2025). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Etika Bisnis Islam pada Jasa Instalasi Listrik CV Citra Mandiri Bersama. 8.